KESALAHAN PIHAK KETIGA, UTANG PEMKOT SISA 2M

Sumber gambar: https://www.merdeka.com/

Beban utang yang ditinggalkan Mantan Walikota Richard Louhenapessy Tahun 2021 dari total Rp103.820.409.881 kepada pihak ketiga hampir selesai dibayar. Sampai dengan Januari 2023, tercatat, utang ke pihak ketiga masih menggantung Rp2.532.947.287. Artinya ini beban yang harus diselesaikan. Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena memastikan kalau sisa utang akan diselesaikan di Tahun 2023. "Jadi salah satu kebijakan prioritas yakni identifikasi data dan penyelesaian hutang. Kita Pemerintah Kota (Pemkot) anggarkan Rp100 Miliar untuk bayar utang pihak ketiga, dan sisa utang yang belum terbayarkan adalah Rp2 Miliar lebih," kata Pj. Walikota kepada wartawan di Balai Kota hari kemarin. Pj. Walikota Ambon menjelaskan bahwa kesalahan penyelesaian utang bukan hanya tanggung jawab Pemkot Ambon saja, tetapi juga dari pihak ketiga. Menurutnya ada permasalahan administrasi dari pihak ketiga yang diajukan sehingga proses pencairan anggaran mengalami kendala. "Utang tersebut belum terbayar lunas bukan karena kami tidak menginginkannya, tapi karena proses persiapan administrasi yang belum dilaksanakan oleh pihak ketiga sehingga sampai saat ini penyelesaian hutang Tahun 2021 belum terselesaikan," terangnya. Untuk itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berharap pihak ketiga dapat segera mempersiapkan administrasi, agar penyelesaian utang dapat dipercepat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon.

Warisan Utang

Sebelumnya diberitakan, utang ratusan miliar pada pihak ketiga di jaman Mantan Walikota Richard Louhenapessy, perlahan mulai dicicil oleh Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena. Pemkot berkewajiban membayar utang pihak ketiga Tahun 2021 sebesar Rp103 Miliar. Utang

sebesar Rp77 Miliar sudah diselesaikan dan Rp26 Miliar sedang dalam proses penyelesaian. Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengaku kepada wartawan, pihaknya telah melunasi semua utang pihak ketiga yang selama ini ditunggak oleh Pemkot Ambon. "Utang pihak ketiga sudah dilunasi, tapi data resminya akan saya sampaikan di penghujung akhir tahun nanti," jelas Pj. Walikota. Ia mengaku, terkait dengan utang ini sendiri akan dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dirinya sebagai Pj. Walikota. "Ini adalah bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan tugas saya selaku penjabat sampai Desember. Tanggal 24 Desember nanti, genap tujuh bulan saya menjabat," jelas Pj. Walikota. Pj. Walikota melanjutkan, dengan begitu pihaknya mengevaluasi pencapaian 11 kebijakan prioritas yang diluncurkannya saat menjabat.

Janji Lunasi

Diberitakan sebelumnya, Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena memastikan semua utang pemkot pada pihak ketiga akan diselesaikan dalam tahun ini. Pasalnya pemkot telah menyiapkan anggaran untuk membayar utang pihak ketiga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun Anggaran 2022. "Usai penetapan APBD Perubahan, seluruh utang pihak ketiga akan diselesaikan, kita upayakan tahun ini selesai, kita akan berusaha meski banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah," kata Pj. Walikota kepada wartawan usai paripurna penandatanganan nota kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Ambon di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu 10 Desember 2022. Meskipun utang tersebut belum dapat terselesaikan, jumlahnya sudah berkurang dan akan segera diselesaikan, menurut Pj. Walikota. Disinggung terkait dengan program-program pemerintah lainnya yang tidak sempat berjalan di Tahun 2022 akibat *refocusing*[1], Pj. Walikota mengaku program tertunda akan dijalankan namun tetap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran nantinya. "Nanti kita akan sesuaikan dengan anggaran yang ada, akan kita lakukan setelah Penetapan APBD Perubahan nantinya," tandasnya.

Sumber berita:

Harian Siwalima "Kesalahan Pihak Ketiga Hutang Pemkot Sisa 2M", 05 Januari 2023, dari https://siwalimanews.com/kesalahan-pihak-ketiga-hutang-pemkot-sisa-2-m/ diakses pada tanggal 5 Januari 2023

[1] *Refocusing* adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Sumber: https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/ diakses pada 5 Januari 2023

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa,
   a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
   b. Utang kepada Pihak Ketiga dijelaskan bahwa, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:
   a. Pasal 1 Angka 26, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
   b. Pasal 1 Angka 27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
   c. Pasal 1 Angka 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ketiga tentang Perikatan. Pasal 1338, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.